



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 21 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abu Riza Biladina
2. Bima Surya

ACARA

Perbaikan permohonan (II)

**Rabu, 21 Mei 2025, Pukul 14.27 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Abu Riza Biladina
2. Bima Surya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren
2. Reyhan Fayyaz Rizal

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.27 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 52/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan perkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [00:53]

Perkenalkan, Yang Mulia, nama saya Nicholas Indra Cyrill Kataren, selaku Kuasa satu, dan teman saya (...)

3. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [01:00]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Reyhan Fayya Rizal, selaku Kuasa kedua.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:05]

Di sini hadir juga Para Prinsipal kami. Ada Abu Rizal Biladina dan Bima Surya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

Baik. Saudara sudah menyampaikan ke Kepaniteraan, Perbaikan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan, 21 Mei tahun 2025, pada pukul 12.54, betul? Betul. Jadi sampaikan saja sekarang pokok-pokok perubahannya, tidak perlu keseluruhan, nanti di bagian Petitumnya dibaca komplit, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:40]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Silakan, pokok-pokok perubahannya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:44]

Pertama-tama perubahan yang kami setelah ... lakukan adalah terhadap batu uji PUU ini, dimana sekarang itu hanya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini kami juga melakukan beberapa perubahan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kita sudah anggap Yang Mulia sudah membaca. Lalu kami juga menambahkan, yaitu bagian Tanggat Waktu Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan di sini kita membawa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, di Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa jangka waktu paling lama pengajuan formil adalah 45 hari. Dalam hal ini kami membawa vide Bukti 4 dalam tracking www.mkri.id yang menyatakan bahwa PUU ini diajukan oleh Para Pemohon kepada Panitera per tanggal 8 April dan dengan demikian terdapat tersisa waktu 2 hari.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Oke. Terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [02:45]

Lalu dalam hal ... ya, Yang Mulia? Dalam hal Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, kami juga melakukan perubahan sangat besar. Pada dasarnya kami membagi beberapa kerugian konstitusional dan juga membuktikan hubungan pertautan. Pertama bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari ilmu terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menganggap haknya atas kepastian hukum telah dilanggar. Dan ini kami membuktikan bahwa Para Pemohon adalah mahasiswa dalam vide Bukti P-7, P-8, dan juga telah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan dan hukum teta negara, masih dalam vide bukti yang terkait.

Dalam hal ini Para Pemohon berdalil bahwa materi yang dipelajari oleh Para Pemohon melalui materi kuliah dan juga praktik ketatanegaraan yang dijelaskan teori, itu berbeda dengan praktik ketatanegaraan yang terjadi dalam proses pembentukan undang-undang a quo, hal demikian kesekian itu melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini Para Pemohon merasa keberatan atas ketiadaan dari kepastian hukum yang dimaksudkan pasal sebelumnya sebagai akibat

dari materi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan yang pelajari oleh Para Pemohon, khususnya proses pembentukan perundang-undangan, berdasarkan hukum positif, dan teori yang ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan praktiknya dalam ketatanegaraan yang ... dan hukum yang berlaku.

Setelah itu, kedua, yaitu adalah Pemohon ke-I sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Indonesia yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang jabatannya, menganggap bahwa haknya untuk kepastian hukum telah dilanggar. Bahwa dalam ini, kita membuktikan bahwa Pemohon I adalah Ketua Umum DPM UI (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:29]

Ya, yang lain dianggap dibacakan. Sekarang ke Posita. Apa perubahannya di Posita?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [04:33]

Oke, Yang Mulia.

Dalam Posita 1, kami ... perubahan atas Posita A, yaitu asas keterbukaan. Kami membawa, yaitu adanya vide bukti ... beberapa vide bukti yang kita membuktikan bahwa tidak adanya akses keterbukaan yang mudah terhadap naskah akademik dan juga RUU a quo. Dalam ini, kami juga menjabarkan bahwa Para Pemohon berhak atas akses terhadap naskah akademik dan undang-undang a quo karena ... dikarenakan Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan juga terdampak langsung terdapat ... terhadap pembentukan undang-undang a quo, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 96 ayat (3).

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:13]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [05:14]

Dan kami juga membawa vide bukti bahwa pada vide ... ada keterangan Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi bahwa dia diang ... diaj ... diundangkan oleh Komisi DPR untuk menghadiri RDPU. Namun sejak sekian pun, tidak diberikan naskah akademik dan RUU a quo.

Dan memasuki Posita B, yaitu kami membuat Posita baru mengenai praktik pembentukan program legislasi RUU BUMN yang

secara faktual DPR membentuknya serup ... menyerupai praktik pembentukan RUU carryover meskipun secara konstitutif bukan, gitu, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:52]

Ya. Terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [05:54]

Dalam Posita ini, kami melakukan perbandingan praktik yang dilakukan oleh DPR yang menyerupai carryover ... praktik carryover tersebut.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:01]

Untuk praktik pada pembentukan yang carryover dan yang tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [06:05]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]

Diperbandingkan, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [06:07]

Diperbandingkan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:08]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [06:09]

Dalam hal ini ... setelah itu bahwa kita menetapkan bahwa sepertinya DPR ini menganggap bahwa ini adalah carryover, kita membantah. Bahwa secara hukum positif program legislasi RUU a quo ini bukanlah carryover, sebagaimana di SK 64, yang ada di vide bukti.

Setelah itu, kami juga mengungkapkan salah satu pernyataan dari Ketua DPR. Bahwa dari 41 RUU prioritas ... prolegnas prioritas tahunan, terdapat 6 rancangan undang-undang yang carryover. Dalam hal ini, menentukan bahwa sebagaimana tertera dalam SK 64, Undang-Undang Program Legislasi yang memang carryover adalah program legislasi yang memiliki keterangan tertulis carryover dalam kolom keterangan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:51]

Ya. Terus, yang C sekarang.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [06:52]

Yang C akan dilanjut oleh rekan saya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:55]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [07:04]

Yang C. Proses pembentukan RUU BUMN yang tidak sesuai prosedural dikarenakan hanya terdaftar dalam prolegnas jangka menengah daripada terdaftar dalam prolegnas prioritas tahunan, tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftarkan dalam prolegnas prioritas tahunan, sehingga menyebabkan adanya kecacatan formil.

1. Bahwa berdasarkan SK DPR 64/2024 sampai 2025, Program Legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara termuat dalam daftar prolegnas jangka menengah, namun tidak prolegnas prioritas tahunan yang keterangan ... vide Bukti P-36.
2. Bahwa dikarenakan tidak termuat dalam prolegnas prioritas tahunan, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara seharusnya tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut.
 - a. Bahwa dalam Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang selanjutnya disebut Peraturan DPR 1/202, dinyatakan bahwa rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi sebagai usul inisiatif.
 - b. Bahwa dalam Pasal 124 Peraturan DPR 1/2020 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 disusun berdasarkan prolegnas prioritas tahunan.
3. Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat ditentukan dengan jelas, yakni program legislasi RUU seharusnya dilakukan berdasarkan

prolegnas prioritas tahunan yang ditetapkan bahwa ... yang ditetapkan, maaf pada tahun tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program legislasi RUU BUMN yang terdaftar di luar prolegnas prioritas tahunan adalah suatu kejanggalan prosedural.

4. Bahwa oleh karena itu, pembentukan UU BUMN mengandung unsur kesalahan prosedural, sehingga mengakibatkan UU BUMN adalah cacat secara formil.
5. Bahwa dalam hal ini kesalahan prosedural tersebut ditekankan dengan ketidakhadirannya proses formal yang dilakukan oleh DPR untuk mengubah program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang awalnya hanya termuat dalam daftar prolegnas jangka menengah, sehingga juga termuat dalam daftar prolegnas prioritas tahunan.
6. Bahwa proses formal perubahan prolegnas prioritas tahunan yang dimaksud sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut. A.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:22]

Ya, Yang itu dianggap bacakan, langsung 7.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [09:34]

Dianggap dibacakan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Ya, 7. Silakan, langsung.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [09:30]

7. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna ke-8, masa persidangan 1, tahun sidang 2024-2025, Prolegnas Jangka Menengah 2024 sampai 2029, dan prolegnas di prioritas tahun 2025 ditetapkan oleh DPR pada tanggal 19 November 2024 pada sidang tersebut yang ada di vide ... vide Bukti P-38.
8. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna ke-9, masa persidangan 1, tahun sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah:
 - 1) Laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan,
 - 2) Pidato ke-2 DPR RI pada penutupan masa sidang 1, tahun sidang 2024-2025 (vide Bukti P-37)

9. Bahwa Risalah Rapat Paripurna ke-10, masa persidangan 2, tahun sidang 2024-2025, tidak dapat diakses. Yang bisa diakses dalam vide Bukti P-39.
10. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Paripurna ke-11, masa persidangan 2, tahun sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah
 - 1) Pengumuman pembentukan tim pengawas DPR RI dan dua (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:52]

Jadi rangkaian narasi itu menunjukkan bahwa tidak ada persiapan pembahasan perubahan RUU BUMN itu, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [11:03]

Betul, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:04]

Kesimpulannya pada angka 15 dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [11:10]

Angka 15.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:11]

15, angka 15.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [11:12]

Ya. Bahwa sebagai akibat dari kecacatan formil tersebut, proses pembentukan undang-undang a quo telah melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU PPP dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak Para Pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:38]

Baik. Petitemnya dibacakan secara lengkap, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: REYHAN FAYYAZ RIZAL [11:42]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petitum, berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... maaf, hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 ... 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:18]

Baik, terima kasih.

Dari Prof. Enny ada? Cukup? Dari Prof. Arsul? Cukup.

Baik. Dari kami cukup, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

40. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [13:27]

Oke. Baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah melampirkan vide bukti juga tadi di ... ketika sebelum persidangan juga.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-43, kan?

42. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [13:39]

Ya. Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Semua buktinya?

44. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [13:40]

Ya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:41]

Sudah diverifikasi dan sudah lengkap. Disahkan, P-1 sampai dengan P-43.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

46. PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [13:52]

Itu saja.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Cukup, ya.

Baik. Para Pemohon, baik Kuasa Hukum maupun Prinsipalnya, kita bertiga sudah menerima secara lisan Perbaikan Permohonan ini, nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, kemudian tindak lanjut bagaimana perkara ini disikapi dan ditangani oleh Mahkamah, nanti akan diberitakan melalui Kepaniteraan, ya. Tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya. Cukup? Baik, kalau sudah cukup.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 21 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

